



PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Kepala Desa untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Prabumulih.
2. Kota adalah Kota Prabumulih di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
4. Walikota adalah Walikota Prabumulih;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabumulih.
6. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroaan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, perkumpulan, Firma, kongsi, Koperasi, yayasan atau Organisasi sejenis;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
14. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
15. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua desa dalam wilayah kota.
16. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh desa di wilayah kota dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
17. Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.

18. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
19. Panitia pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
20. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
21. Calon Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu;
23. Panitia pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut panpilkades adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
24. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kota adalah panitia yang dibentuk Walikota pada tingkat kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
25. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
26. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru;
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya secara lisan.
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kota.

- (2) Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kota;
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB III

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. pemungutan suara; dan
 - d. penetapan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Walikota menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bergelombang yang dilaksanakan secara serentak.

Bagian kedua

Persiapan

Paragraf 1

Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa

Pasal 5

Penyelenggara pemilihan Kepala Desa terdiri dari Panitia pemilihan Kepala Desa dan panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kota.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) orang unsur perangkat Desa, 2 (dua) orang unsur lembaga kemasyarakatan, dan 3 (tiga) orang unsur tokoh masyarakat Desa yg bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota
 - b. Sekretaris merangkap anggota
 - c. 5 (lima) orang anggota
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Walikota melalui camat.

Pasal 7

- (1) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Walikota melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan dari Walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 8

Panitia pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Walikota melalui camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 9

- (1) Walikota membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Kota dengan keputusan Walikota.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota.

Pasal 10

Panitia pemilihan kepala desa tingkat Kota mempunyai tugas dan wewenang meliputi:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten/kota;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kota;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 11

Pemilih adalah Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, pemilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat

keterangan penduduk/domisili dari Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat.

- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 14

- (1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di desa, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

Pasal 15

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan perangkat desa, untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat

- mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
 - (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 17

- (1) Pemilih tambahan, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun.
- (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 18

- (1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan Kepala Dusun, untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 20

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 22

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 23

Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 24

- (1) Panitia dengan dibantu oleh Kepala Dusun mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat undangan Pemilih.
- (2) Surat undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Penyerahan surat undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 25

Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian ketiga Pengawas

Pasal 26

- (1) Walikota dapat membentuk tim pengawas tingkat kecamatan masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang dapat terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, Kepolisian, TNI, Pers dan Tokoh Masyarakat.

- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota.

Bagian keempat Pencalonan

Paragraf 1 Umum

Pasal 27

Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;

Paragraf 2 Pendaftaran Calon Pasal 28

- (1) Penduduk desa mendaftar kepada panitia pemilihan Kepala Desa dilengkapi persyaratan calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan sebagai warga Negara Republik Indonesia dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6000 rupiah;
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 rupiah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat dengan melampirkan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari yang berwenang;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar dan paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai 6000 rupiah;
 - g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda

- Penduduk (KTP) dan surat keterangan bertempat tinggal dari Kepala Dusun dan Kepala Desa setempat;
- h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. Surat keterangan dari pemerintah daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - m. Melampirkan laporan pertanggung jawaban akhir masa jabatan, bagi kepala desa yang telah habis masa jabatan pada periode sebelumnya;
 - n. Surat keterangan tidak terlibat narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kota Prabumulih; dan
- (3) Panitia pemilihan melakukan penyaringan bakal calon pemilihan Kepala Desa secara demokratis dan transparan.

Paragraf 3

Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon

Pasal 29

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.

- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- (2) Calon kepala desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Walikota mengangkat penjabat Kepala Desa dari pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kota.

Pasal 33

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Walikota.

Pasal 34

- (1) Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Paragraf 4 Kampanye

Pasal 35

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 36

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 37

Kampanye calon Kepala Desa dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;

- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa;
 - c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 39

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 40

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Bagian kelima Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 13.00 Wib.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.

- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 42

Pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain serta pendistribusiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 44

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 45

- Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat 1 (satu) pada kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.

Pasal 46

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
 - d. Jumlah pemilih dari TPS lain.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label.
- (8) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 47

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka terhadap calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama dilaksanakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hasilnya ternyata tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah

disediakan Panitia Pemilihan yang disediakan dalam sampul tertutup yang bersegel.

- (4) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara setelah selesainya perhitungan suara.
- (5) Nilai yang terbaik dari jawaban terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditentukan sebagai pemenang.

Pasal 48

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian keenam

Penetapan
Pasal 49

- (1) Panitia pemilihan kepala desa menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan calon kepala desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Walikota melalui camat dengan tembusan kepada kepala desa.
- (3) Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Walikota.

BAB IV

KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat

Pasal 50

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Pasal 51

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Paragraf 2

Calon Kepala Desa dari PNS

Pasal 52

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 53

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota; dan
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 2015

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH

H. DJOHARUDDIN AINI

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2015 NOMOR
NOMOR REGISTRASI (NOREG) : /PBM/2015